

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun bilamana tujuan yang dimaksud tersebut tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus.<sup>1</sup> Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; (c) Atas keputusan Pengadilan (apabila tidak dipenuhi syarat-syarat materiil perkawinan).

Dengan adanya ketentuan tersebut kata “kekal” yang merupakan tujuan dari perkawinan tidaklah mutlak harus terpenuhi karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga seseorang sangat sulit mengendalikan ego masing-masing sehingga menyulut adanya api didalam kehidupan rumah tangga yang dapat berujung terjadinya perceraian Putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup>Soedharyo Soimin. 2010, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.6

perkawinan yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terikat dengan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Perkawinan merupakan perjanjian membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia pasti didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Oleh karena setiap orang mengadakan perjanjian sejak semula supaya janji itu tidak putus di tengah jalan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sunatullah yang diajurkan untuk umat manusia. Perkawinan sesuatu yang sakral antara suami dan istri. Dalam menjalani suatu perkawinan tidaklah mudah banyak hal dan masalah-masalah yang harus dilalui butuh kesabaran untuk menghadapi itu semua. Antara laki-laki dan wanita yang melangsungkan perkawinan pastinya mempunyai tujuan untuk hidup berumah tangga sampai akhir hayat. Diharapkan agar tidak terjadi pemutusan ikatan, kecuali karena kematian. Sebagai sunnatullah yang tidak hanya diberikan kepada manusia, perkawinan ini bukan semata-mata perintah dan anjuran yang

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 5

tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya, perkawinan ini merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam penyaluran naluri seks yang telah ada sejak lahir. Disamping itu, banyak manfaat baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :<sup>3</sup> (a) Untuk memperoleh ketenangan hidup; (b) Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata; (c) Untuk mendapatkan keturunan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Pengadilan, yaitu:<sup>4</sup> (1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; (2) Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam. Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis bahkan seringkali berujung pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya pertengkaran dan suasana yang dianggap sudah tidak nyaman lagi untuk pasangan suami istri tersebut maka banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkawinan mereka maka salah satu solusinya adalah dengan mengakhiri perkawinan yang tidak sehat tersebut. Apalagi terjadi pada pasangan suami istri PNS mengambil jalan perceraian untuk perkawinan mereka. Perkawinan yang pada akhirnya akan menempuh jalur perceraian mengakibatkan salah satu diantara dari mereka seperti kepada suami yang sering

---

<sup>3</sup>Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Quran dan As-sunnah*, cet 1, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), hlm. 14

<sup>4</sup>Undang-undang Perkawinan pasal 63 tentang Pengadilan yang dimaksudkan

melakukan hubungan gelap dengan perempuan lain sebagai jalan tempuh untuk kepuasan pribadi tanpa memikirkan perasaan dari seorang istri dan kemudian akan melakukan upaya untuk berpisah apalagi terjadi pada seorang pria yang menyandang status PNS bahwa sangatlah berat kewajiban yang akan melekat pada dirinya sebagai panutan dari masyarakat banyak begitupun tanggung jawab untuk pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, seyogyanya menjadi teladan yang baik bagi bawahannya dan masyarakat dalam bertingkah laku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu Pegawai negeri Sipil harus mena'ati kewajiban tertentu, dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.<sup>5</sup>

Mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 maka wajib untuk seorang suami untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah di amanatkan. Akibat perceraian para bekas suami terkadang menyampingkan hak-hak dari mantan istri terutama hak-hak pokok dari sang mantan istri. Maka dalam hal ini banyaknya peristiwa

---

<sup>5</sup>Poerwadarminta, W.J.S, 1991, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta

melawan hukum yang terjadi di negara ini lebih khususnya di kabupaten pohuwato karena begitu banyak penyimpangan yang telah dilakukan oleh bekas suami kepada pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dengan demikian untuk realisasi dari pada PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 telah benar-benar ada berupa Pengadilan dalam hal ini telah menghukum dan memutuskan bagi mantan suami agar kiranya bisa memberikan nafkah kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian dan bisa memberikan pemenuhan dalam implementasi di lapangan terhadap hak-hak yang akan di laksanakan bukan dilalaikan dan harus sangat jelas mempunyai dampak kemudian akan memberikan efek jera bagi bekas suami yang telah melalaikan atas hukuman yang telah di berikan pengadilan kepadanya sebagai bekas suami yang telah menceraikan istrinya dan alasan-alasan kemudian akan lebih menjadikan bekas suami peduli kepada hak-hak yang telah melekat pada dirinya setelah menceraikan istrinya karena sangat ironis memang jika setiap orang belum tentu mampu memahami dan memposisikan secara keseluruhan atas hak-hak setiap istri PNS.

Sebagaimana dugaan sementara belum terpenuhinya kewajiban dari bekas suami untuk memberikan nafkah atau gajinya dua pertiga sebagaimana di tinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 jo Pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 mengenai untuk pemenuhan hak istri PNS pasca perceraian dan data awal yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama Marisa, tercatat ada berbagai macam kasus perceraian dan lebih intinya istri PNS selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2012 berjumlah 4 pasang, pada tahun 2013 10 pasang, pada tahun 2014 berjumlah 2

pasang. Dari data 3 tahun terakhir dapat dilihat jelas bahwa pada setiap tahunnya perceraian selalu ada dan mempunyai angka yang lebih besar dari setiap tahunnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dicari pemecahannya di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak istri PNS pasca perceraian di tinjau dari PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 di Kabupaten Pohuwato ?
2. Apa yang menjadi alasan-alasan tidak terpenuhinya terhadap pemenuhan hak istri PNS di lihat daripada PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 serta upaya istri dalam rangka pemenuhan hak tersebut pasca perceraian ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari setiap kegiatan penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemenuhan hak istri PNS pasca perceraian di tinjau dari PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 di Kabupaten Pohuwato

2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi alasan-alasan tidak terpenuhinya terhadap pemenuhan hak istri PNS di lihat daripada PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 Pasal 8 serta upaya istri dalam rangka pemenuhan hak tersebut pasca perceraian

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk , yaitu :

##### 1.4.1. Aspek keilmuan (teoritis)

- Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi masyarakat dan khususnya civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dalam memenuhi hak-hak istri PNS pasca perceraian dalam konteks hukum dan bagian keluarga yang akan merasakan “anak-anaknya”.
- Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan khususnya kepada peneliti dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum perkawinan dan umumnya di bidang Hukum Perdata.

##### 1.4.2 Aspek penerapannya

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif dalam persoalan pemenuhan hak-hak istri PNS pasca perceraian di dalam ruang lingkup masyarakat.